

KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Made Vira Sadvika Dewi¹, Made Sugi Hartono², Si Ngurah Ardhya³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail:

{madevirasadvikadewi24@undiksha.ac.id,sugi.hartono@undiksha.ac.id,ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, (2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Frasa bukti permulaan permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diartikan sebagai minimal 2 alat bukti. Makna frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (2) rancangan KUHP, (2) Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan adalah penyadapan tersebut harus dihentikan serta alat bukti hasil penyadapan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan maka alat bukti hasil penyadapan dengan cara tidak sah dan harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan, dan alat bukti tersebut dapat dimusnahkan oleh pusat pemantauan Polisi Republik Indonesia.

Kata kunci: Interpretasi, Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup, Frasa Keadaan Mendesak, Konsekuensi hukum

ABSTRACT

This research aims to (1) discover and analyze the interpretation of the provisions of Article 31 concerning the phrase sufficient preliminary evidence and Article 31A regarding the phrase urgent situation in Law No.5 of 2018, (2) acknowledge and analyze consequences if the wiretapping is not accompanied by the determination of the head of the district court. This research used normative legal research with statutory approach, conceptual approach and case approach. This research uses primary, secondary, and tertiary sources of legal materials. Library research is a technique used to obtain legal materials. Meanwhile, qualitative

research and interpretation approach are used in legal material analysis. The results of this study indicate (1) the phrase sufficient preliminary evidence in Article 31 of Law No. 5 of 2018 is interpreted as a minimum of 2 pieces of evidence, The meaning of the phrase urgent situation in Article 31A can be seen in Article 84 paragraph 2 of the Draft criminal procedures of law, (2) If the wiretapping is not accompanied by the determination of the head of the district court during the wiretapping process on investigation stage, the wiretapping must be stopped and the evidence cannot be used evidence. The evidence of wiretapping by means of unlawful legal evidence must be set aside by the judge or considered to have no evidentiary value in court if it is not accompanied by a determination of the head of the district court during the wiretapping, allowing the National Police Monitoring Center to destroy the evidence

Keyword: *Interpretation, sufficient preliminary evidence, urgent situation, legal consequences*

Pendahuluan

Peristiwa terorisme yang pertama kali terjadi di Indonesia adalah peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, peristiwa ini tepatnya terjadi di Sari Club dan Paddy's Club yang terletak di Jalan Legian, Kuta Bali. Peristiwa bom Bali 1 ini menewaskan sebanyak 202 warga negara asing yang berasal dari 24 negara, 38 orang lainnya yang tewas adalah warga negara Indonesia, sementara 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Adapun pelaku dari peristiwa bom Bali 1 ini adalah Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron (Liputan6.com).

Setelah terjadinya peristiwa bom Bali 1 tepatnya pada tahun 2002 pemerintah yang menyadari Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang pasti dalam memberantas tindak pidana terorisme, maka dari itu pemerintah membuat aturan baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu 6 hari setelah peristiwa bom Bali 1. Berdasarkan amanat Pasal 22 UUD 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dimintakan persetujuannya dalam persidangan. Lalu pada tanggal 4 April 2003 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tidak sampai disana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut mengalami beberapa perubahan dan revisi yang selanjutnya disahkan, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Adapun kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam 2 pasal, diantaranya Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adapun bunyi Pasal 31 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“(1) berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang:

a. Membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa dan

b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme”

Maksud dari frasa bukti permulaan yang cukup dalam pasal ini tidak dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada Pasal 31 ini tertulis cukup jelas, hal ini mampu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari penyidik mengenai jumlah alat bukti yang diperlukan untuk memulai sebuah penyadapan dalam tindak pidana terorisme, maka untuk itu sangat penting untuk dilakukan interpretasi. Selanjutnya tidak hanya dalam Pasal 31 saja terdapat kekaburan norma, dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga terdapat kekaburan norma, adapun bunyi Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik”.

Dari bunyi Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 maksud dari frasa keadaan mendesak tidak dijelaskan kembali dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dari itu sangat penting dilakukan interpretasi.

Konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari kekaburan norma dalam Pasal 31 mengenai frasa bukti permulaan yang cukup, hal ini dapat menimbulkan multitafsir dikalangan penyidik mengenai berapakah jumlah alat bukti yang dibutuhkan sehingga dapat dikatakan cukup, dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari kekaburan norma dalam Pasal 31A mengenai frasa keadaan mendesak, hal ini dapat menimbulkan multitafsir dikalangan penyidik mengenai keadaan seperti apakah yang patut dikatakan keadaan mendesak, serta Pasal 31A ini menimbulkan masalah lainnya apabila penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut tidak mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri bagaimanakah konsekuensi hukumnya hal ini belum dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut.

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan serta untuk tercapainya kepastian hukum dalam Pasal 31 ayat (1) dan 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Pasal 31 Tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup dan Pasal 31A Tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan

kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, yang selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif serta interpretasi, yang dimana teknik interpretasi yang penulis gunakan ada 4 macam yaitu: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi futuris/antisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Ketentuan Pasal 31 Tentang Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup Dan Pasal 31A Tentang Frasa Keadaan Mendesak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Dalam penelitian ini yang pertama kali penulis akan bahas adalah, mengenai interpretasi ketentuan Pasal 31 ayat (1) tentang frasa bukti permulaan yang cukup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Untuk mengetahui makna dari frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 31 ayat (1) tersebut penulis menggunakan 2 macam metode interpretasi, yang pertama adalah interpretasi sistematis adapun yang dimaksud dengan interpretasi sistematis disini adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum (Ginting, 2019: 65). Berdasarkan interpretasi sistematis ini penulis menginterpretasikan frasa bukti permulaan yang cukup bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menentukan bahwa frasa bukti permulaan yang cukup dapat diartikan dengan minimal 2 alat bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ini sendiri merupakan putusan dari pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Bachtiar Abdul Fatah yang merupakan karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia, adapun kasus tindak pidana yang menjerat Bachtiar Abdul Fatah adalah kasus tindak pidana korupsi PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan pengujian undang-undang dikarenakan pemohon Bachtiar Abdul Fatah merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (14), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29, Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) dan (4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII.2014 juga menyebutkan baik “istilah yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada kata “bukti permulaan” ataupun “bukti” dan “alat bukti” baik yang terdapat di depan maupun dibelakangnya, tidak adanya perbedaan jumlah atau kuantitas dari setiap arti mengenai frasa tersebut, kesemuanya itu harus dimaknai dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum proses penyidikan dilakukan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menentukan minimal adanya 2.

Metode interpretasi yang kedua yang penulis lakukan untuk mengetahui maksud dari frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat (1) adalah interpretasi tata bahasa, adapun yang dimaksud dengan interpretasi gramatikal adalah, ketentuan atau kaidah hukum tertulis diartikan menurut kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari) (Juanda, 2016:162). Berikut ini penulis menguraikan mengenai frasa bukti permulaan yang cukup berdasarkan interpretasi gramatikal yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adapun pengertian bukti menurut

KBBI adalah, sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, pengertian permulaan berdasarkan KBBI adalah awal, atau yang terlebih dahulu sedangkan pengertian cukup menurut KBBI adalah dapat memenuhi kebutuhan dan tidak kurang (kbbi.kemdikbud.go.id). Jadi apabila disimpulkan berdasarkan interpretasi gramatikal frasa bukti permulaan yang cukup adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang didapatkan pertama kali atau awal, yang mana tidak kurang dari apa yang ditetapkan yaitu minimal 2 alat bukti.

Untuk mengetahui interpretasi manakah yang paling tepat digunakan untuk menginterpretasikan frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disini kajian dianalisa menggunakan asas contextualism yang dikemukakan oleh Ian Meleod, yang mana asas contextualism tersebut dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Asas *Nosciitur A Sociis*, yang artinya suatu hal yang diketahui dari associatednya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya (Isharyanto dan Abdurrachman, 2016: 22). Apabila frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat (1) belum diartikan berdasarkan associatednya maka bunyi pasalnya adalah sebagai berikut :

“(1) berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang:

a. Membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang di periksa dan

b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme”

Apabila sudah diartikan berdasarkan associatednya maka bunyi Pasal 31 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“(1) berdasarkan minimal 2 alat bukti, penyidik berwenang:

a. Membuka, memeriksa, menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa dan

b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta mengetahui keberadaan orang atau jaringan terorisme”

Jadi berdasarkan asas *Nosciitur A Sociis* interpretasi yang paling tepat digunakan adalah interpretasi sistematis yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

2. Asas *Esjudem Generis*, yang artinya sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya (Isharyanto dan Abdurrachman, 2016: 22). Karena Pasal 31 ayat (1) merupakan bagian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, jadi dalam penelitian ini penulis mengintrepretasikannya melalui kacamata hukum pidana, yaitu berdasarkan salah satu sumber hukum yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mana putusan tersebut merupakan putusan hasil dari pengujian terhadap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya penulis sebutkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan minimal adanya 2 alat bukti tidak terbatas pada istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada kata “bukti permulaan” ataupun “bukti” atau “alat bukti” baik yang terdapat di depan atau dibelakangnya, tidak

adanya perbedaan jumlah atau kuantitas dari setiap arti mengenai frasa tersebut. Jadi apabila disimpulkan berdasarkan asas *Esjudem Generis* interpretasi yang paling tepat digunakan adalah interpretasi sistematis yang bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

3. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, yang artinya kalau suatu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal lainnya (Isharyanto dan Abdurrachman, 2016: 22). Berdasarkan pengertian asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* tersebut, jadi dalam hal ini penulis masih menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dikarenakan Pasal 31 ayat (1) yang akan penulis interpretasikan disini berasal dari satu konsep yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014 yaitu keduanya berasal dari konsep hukum pidana, jadi frasa bukti permulaan yang cukup dapat diartikan dengan minimal 2 alat bukti hanya dipergunakan dalam konsep hukum pidana saja tidak pada konsep hukum lainnya. Jadi apabila berdasarkan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius* ini interpretasi yang paling tepat digunakan adalah interpretasi sistematis yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Jadi apabila disimpulkan interpretasi yang paling tepat digunakan berdasarkan kajian analisa diatas yang menggunakan asas contextualism yang dikemukakan oleh Ian Mcleod adalah interpretasi sistematis yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menginterpretasikan frasa bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti.

Yang kedua akan penulis bahas selanjutnya adalah, mengenai interpretasi frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam mengintrepretasikan

frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 penulis menggunakan 3 macam metode interpretasi yang pertama akan penulis bahas yaitu berdasarkan interpretasi otentik, adapun yang dimaksud dengan interpretasi otentik ialah, interpretasi yang dilakukan secara resmi, interpretasi ini dilakukan oleh si pembuat undang-undang itu sendiri dapat diikuti dalam penjelasan peraturan perundang-undangan sebagai lampiran atau tambahan lembaran negara dari undang-undang yang bersangkutan (Juanda, 2016: 164). Interpretasi otentik dalam hal ini penulis bersumber pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adapun bunyi penjelasan Pasal 34 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“(1) keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat”

Metode interpretasi yang kedua, yang penulis gunakan untuk menginterpretasikan frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah metode interpretasi gramatikal, adapun yang dimaksud dengan interpretasi gramatikal adalah ketentuan atau kaidah hukum tertulis diartikan menurut arti kalimat atau bahasa sebagaimana diartikan oleh orang biasa yang menggunakan bahasa secara biasa (sehari-hari) (Juanda, 2016:162). Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam interpretasi gramatikal ini penulis bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia keadaan mendesak berasal dari kata keadaan yang berarti suasana atau situasi yang sedang berlaku dan mendesak dapat diartikan memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting dan sebagainya (kbbi.kemdikbud.go.id). jadi dapat disimpulkan keadaan mendesak adalah suasana atau situasi yang sedang berlaku yang dimana suasana atau situasi tersebut memaksa untuk melakukan suatu hal dengan segera dipenuhi, diselesaikan karena berada dalam keadaan darurat dan genting.

Yang ketiga, metode interpretasi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah interpretasi futuris atau antisipatif, adapun yang dimaksud dengan interpretasi futuris atau antisipatif adalah, pemecahan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku, atau yang sedang dalam proses pengundangan, contohnya: Rancangan Undang-Undang (Elias, 2014: 7). Dalam interpretasi futuris atau antisipatif ini penulis bersumber dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2) adapun bunyi dari Pasal 84 ayat (2) ini sendiri adalah sebagai berikut:

- “(2) keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius dan mendesak
 - Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - Pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi”.

Dari uraian mengenai interpretasi keadan mendesak sebelumnya, yang menggunakan 3 macam metode interpretasi yaitu interpretasi otentik, interpretasi gramatdan yang terakhir interpretasi futuris

atau antisipatif. Untuk mengetahui interpretasi mana yang paling tepat digunakan selanjutnya kajian akan dianalisa menggunakan asas contextualism yang dikemukakan oleh Ian Mcleod yaitu sebagai berikut:

1. Asas *Nosciitur A Sociis*: berdasarkan penjelasan mengenai asas *Nosciitur A Sociis* yang penulis kemukakan pada halaman sebelumnya, maka berdasarkan asas ini dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu apabila Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum diartikan berdasarkan associatednya atau dalam rangkaiannya maka bunyi Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dan kedudukan penyidik”

Apabila sudah diartikan dalam rangkaiannya atau associatednya maka bunyinya adalah sebagai berikut

“Dalam keadaan bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak, keadaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, dan keadaan pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik”

Jadi berdasarkan asas *Nosciitur a Sociis* disini interpretasi yang paling tepat digunakan adalah interpretasi futuris atau antisipatif yang bersumber dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2)

2. Asas *Esjudem Generis*: berdasarkan pengertian asas *esjudem generis* yang sebelumnya penulis kemukakan maka diperoleh analisis sebagai berikut, karena Pasal 31A ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan undang-undang ini merupakan bagian daripada hukum pidana, maka penulis di sini menggunakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada Pasal 84 ayat (2) lah yang paling cocok digunakan serta karena keduanya berasal dari bagian hukum yang sama yaitu hukum pidana. Untuk mengetahui arti keadaan mendesak dalam hal penyadapan yang dimana pada Pasal 84 ayat (2) itu menyatakan:

- “(2)keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius dan mendesak,
 - b. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau
 - c. Pemufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi

Jadi berdasarkan asas ini interpretasi yang paling tepat digunakan adalah interpretasi futuris atau antisipatif yang bersumber dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2).

3. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*: berdasarkan penjelasan mengenai asas *expressio unius exclusio alterius*

sebelumnya maka diperoleh analisis sebagai berikut, dalam hal ini penulis bersumber dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2) yang membahas mengenai penyadapan dalam keadaan pula. Mengapa disini bersumber pada Pasal 84 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikarenakan dalam Pasal 84 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini membahas mengenai maksud dari frasa keadaan mendesak dalam melakukan sebuah penyadapan, jadi frasa keadaan mendesak dalam Pasal 84 ayat (2) ini hanya digunakan dalam konsep penyadapan saja dan tidak digunakan dalam konsep lainnya. Jadi interpretasi yang paling cocok digunakan adalah interpretasi futuris atau antisipatif karena dengan bersumber pada Pasal 84 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sejalan dengan pengertian asas *expressio unius exclusio alterius* yang penulis sebutkan sebelumnya.

Jadi dari kajian analisa yang sebelumnya dikemukakan yang menggunakan asas contextualism maka dapat disimpulkan interpretasi yang paling tepat digunakan untuk menginterpretasikan frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah interpretasi futuris atau antisipatif yang bersumber dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 84 ayat (2).

Konsekuensi Hukum Apabila Penyadapan Tidak Dibarengi Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri disini penulis membaginya menjadi 2 bagian yaitu yang pertama, konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang

berlangsung di tahap penyidikan, dan yang kedua yaitu, konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri pada tahap proses pemeriksaan alat bukti di persidangan.

Yang terlebih dahulu akan dibahas disini adalah mengenai konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan, dalam bagian ini membahas mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adapun bunyi Pasal 31A adalah sebagai berikut:

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dan kedudukan penyidik”

Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai apakah yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyadapan saat ini merupakan salah satu metode yang dipakai untuk melakukan penyelidikan, ataupun penyidikan maupun sebagai alat bukti yang akan digunakan

untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan serius yang menjadi sorotan utama dunia (Zolecha, 2015: 34).

Apabila penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut tidak mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri khususnya dampaknya pada proses penyidikan, maka penyadapan yang masih berlangsung harus segera dihentikan oleh penyidik yang bersangkutan karena apabila tetap dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 32 yang berbunyi:

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan apabila penyidik tetap melakukan penyadapan tersebut walaupun tidak mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri, maka penyidik tersebut melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU ITE tersebut dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 47 UU ITE

Selain itu menurut pendapat Hakristusi, persetujuan pengadilan dapat diberikan setelah penyadapan dilakukan aparat penegak hukum. Namun bila penyadapan dilakukan ternyata penyidikan dalam jangka waktu 3 hari pengajuan izin penyadapan tidak diberikan pengadilan maka hasil penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dengan begitu penyadapan wajib dihentikan (hukumonline.com).

Selanjutnya akan dibahas mengenai bagian yang kedua yaitu tentang konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada tahap proses pemeriksaan alat bukti di persidangan.

Persoalan pada bagian kedua ini berkaitan dengan apabila penyadapan yang tidak mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri menghasilkan sebuah alat bukti, dan apakah hakim dapat menerima alat bukti tersebut ataupun tidak. Kegunaan alat bukti untuk hakim adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang benar telah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian-kejadian atau adanya keadaan-keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan (publikasiilmiah.ums.ac.id). Sebelum membahas lebih jauh maka disini akan membahas terlebih dahulu mengenai parameter pembuktian yang terbagi menjadi 6 bagian yaitu:

1. *Bewijstheorie*: adalah sebuah teori yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan yang mana terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 1. *Positief Wettelijk Bewijstheorie*, 2. *Conviction Intime*, 3. *Conviction Raisonee*, dan yang ke 4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Hiariej, 2012: 15-17).

2. *Bewijsmiddelen*: merupakan teori yang menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan di pengadilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang telah terjadi, teori ini sendiri menjelaskan apa saja yang dapat dijadikan alat bukti (Hiariej, 2012: 17).

3. *Bewijsvoering*: adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan (Hiariej, 2012: 20)

4. *Bewijslast*: adalah teori yang mengatur mengenai pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, berdasarkan daripada konteks hukum yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ialah Jaksa Penuntut Umum (Hiariej, 2012: 23).

5. *Bewijskracht*: adalah teori pembuktian mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian

penilaian terbuktinya suatu dakwaan (Hiariej, 2012: 25).

6. *Bewijsminimum*: adalah sebuah teori yang membahas mengenai bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (Hiariej, 2012:26).

Lalu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, untuk menilai alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah atau tidaknya dengan menggunakan salah satu parameter pembuktian dalam hukum pidana yaitu *Bewijsvoering*, adapun yang dimaksud dengan *Bewijsvoering* ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan, cara penyampaian alat-alat bukti kepada hakim sangat penting, terutama untuk negara-negara yang dalam sistem peradilan pidananya menggunakan sistem peradilan *due process model*. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem peradilan pidana *due process model* (Kompasiana.com). Menurut Eddy O.S Hiariej “pada *due process model*, negara sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terutama hak-hak tersangka, sehingga seorang tersangka sering dibebaskan oleh hakim pengadilan pada pemeriksaan praperadilan karena alat bukti diperoleh dengan cara tidak legal atau bisa disebut dengan *unlawful legal evidence*” (Hiariej, 2012:20).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidence* harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan, dan bilamana meujuk pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Alat bukti hasil penyadapan yang diperoleh dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidance* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang karena dalam Pasal 183 KUHAP ini memerlukan minimal 2 alat bukti untuk hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Jadi apabila disimpulkan bilamana alat bukti tersebut dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian maka otomatis alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pembuktian apabila merujuk pada Pasal 20 Peraturan KAPOLRI Nomor 5 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, produk hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan kepentingan pembuktian harus dimusnahkan dan pemusnahan ini dilakukan oleh Pusat Pemantauan Polri dan dibuat dalam berita acara.

Berdasarkan pendapat Reda Manthovani ketika melakukan penyadapan dalam keadaan mendesak harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya:

1. Prinsip *Legitimate Aim*: adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Prinsip *Necessity*: adalah prinsip yang menegaskan bahwa tindakan penyadapan baru dapat dilakukan bila tidak ada jalan lain lagi.
3. Prinsip *Proporsionalitiy*: agar sebuah tindakan penyadapan memenuhi prinsip ini maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tingkat probabilitas yang tinggi bahwa suatu kejahatan serius akan dilakukan atau telah dilakukan.

- b. Alat bukti dari kejahatan tersebut hanya bisa didapatkan dengan cara, melakukan akses terhadap informasi yang dilindunginya

- c. Teknik penyidikan lain sudah dilakukan

- d. Informasi yang diakses akan digunakan untuk kejahatan yang terkait dan setiap informasi yang tidak digunakan, yang dikumpulkan tersebut akan dimusnahkan atau dikembalikan

- e. Informasi yang diakses hanya boleh otoritas yang berwenang dan digunakan sesuai otoritas yang diberikan

4. Prinsip *Safeguard Againts Ilegitimate Acces*: adanya pemberian sanksi baik pidana ataupun perdata terhadap pihak yang menggunakan tindakan penyadapan ini dengan cara yang tidak sah, yang dimana prinsip ini mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan dari cara yang tidak sah dianggap sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima oleh pengadilan atau *Inadmissible evidance* (Manthovani, 2015: 194).

Jadi apabila merujuk pada pendapat Reda Manthovani tentang prinsip *Safeguard Againts Iligitimate Acces* diatas, yang dimana karena adanya prinsip ini mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan dengan cara tidak sah dianggap sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima oleh pengadilan atau *inadmissible evidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) terkait Interpretasi frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam tulisan ini menggunakan 2 macam metode interpretasi yaitu interpretasi sistematis yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan yang kedua interpretasi gramatikal yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia setelah kajian dianalisa

menggunakan asas contextualism yang dikemukakan oleh Ian Mcleod interpretasi yang paling tepat digunakan untuk mengetahui makna frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 ayat (1) adalah interpretasi sistematis yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menginterpretasikan frasa bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti, yang kedua mengenai interpretasi frasa keadaan mendesak pada Pasal 31A dalam tulisan ini untuk memaknainya menggunakan 3 macam metode interpretasi yaitu, interpretasi otentik yang bersumber pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, metode interpretasi yang kedua yaitu, interpretasi gramatikal yang bersumber dari KBBI dan metode interpretasi yang ketiga yaitu interpretasi futuris atau antisipatif yang bersumber dari Pasal 84 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, interpretasi yang paling tepat digunakan menurut kajian analisa menggunakan asas contextualism adalah interpretasi futuris atau antisipatif. (2) Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang masih berlangsung di tahap penyidikan adalah penyadapan yang masih berlangsung harus segera dihentikan karena akan melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 31 dan 47 UU ITE. Yang kedua akan dibahas adalah mengenai konsekuensi hukum apabila penyadapan tanpa dibarengi penetapan ketua Pengadilan Negeri pada saat proses pemeriksaan alat bukti di persidangan, alat bukti di dalam persidangan sendiri sangat berperan penting dalam penentuan putusan Hakim. Bila mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 salah satu cara mengetahui

apakah alat bukti tersebut sah atau tidaknya dengan salah satu parameter pembuktian, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Bewijsvoering*, apabila setelah itu diketahui alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidance* harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Selanjutnya berdasarkan prinsip *Safeguard Against Ilegitimate Acces* Yang dimana karena adanya prinsip ini akan mengakibatkan alat bukti yang dihasilkan dari cara yang tidak sah dianggap sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima oleh pengadilan atau *inadmissible evidance*.

SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu (1).Bagi pembentuk undang-undang, penulis menyarankan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan mencatumkan maksud dari frasa bukti permulaan yang cukup dan frasa keadaan mendesak pada bagian penjelasan Pasal 31 dan 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 agar mencegah terjadinya multitafsir dikalangan masyarakat khususnya penyidik dan guna tercapainya kepastian hukum (2) serta juga bagi pembentuk undang-undang, diharapkan dapat merevisi pada bagian isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan mencantumkan konsekuensi hukum apabila penyadapan dalam keadaan mendesak berdasarkan Pasal 31A tidak mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri, sehingga dapat mencegah terjadinya multitafsir dikalangan masyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. 2016. Penafsiran Hukum Hakim

- Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Bogor: Halaman Moeka Publishing.
- Manthovani,Reda.2015.PenyadapanvsPrivasi.Jakarta:PTBhuanaIlmuPopuler.
- Artikel Dalam Jurnal:**
- Elias, R. F. Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 1. Tahun 2014.
- Ginting, S. Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok. Law Pro Justisia. Vol. 2.No.2. Febuari 2019
- Juanda,E.KonstruksiHukumDanMetodeInterpretasiHukum. JurnalIlmiah Galuh Justisi,Vol. 4 No. 2. September 2016.
- Zolecha, C.A. Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana. Verstek,Vol.13 No. 2. Tahun 2015.
- Artikel dalam Internet**
- Gunawan,Rizki. 2014. 12-10-2002: Bom Bali I Rengut 202 Nyawa. Tersedia Pada <http://liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-rengut-202-nyawa> (diakses pada tanggal 1 November 2020).
- Hidayat, Rofiq. 2017. Disepakati, Penyadapan Harus Mendapat Izin Pengadilan. Tersedia Pada <http://www.jurnal.hukumonline.com/berita/baca/It59786898d8d1f/disepakati-penyadapan-harus-mendapat-izin-pegadilan> (diakses pada tanggal 23 Maret 2021).
- Sukarna, Kadi. 2015. Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana. Tersedia Pada <http://www.publikasiilmiah.ums.ac.id/1161/5682/23.Kadi%20Sukarna.pdf?Sequenc> e=1 (diakses pada tanggal 23 Maret 2021)
- Simatupang, Joseph Fajar. 2020. Crime Control Model Kesatuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Tersedia Pada <http://www.kompasiana.com/josephsimatupang/sianturi/5f0c848bd54f66cd072e22/crime-control-model-dan-dueprocessmodel-kesatuan-sistem-peradilan-pidana-diindonesia?Page=all> (diakses pada tanggal 23 Maret 2021)
- KBBI Daring. 2021. Bukti. Tersedia Pada [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bukti) (diakses pada tanggal 23 Maret 2021)
- KBBI Daring. 2021. Permulaan. Tersedia Pada [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukup](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukup) (diakses pada tanggal 23 Maret 2021)
- KBBI Daring. 2021. Keadaan. Tersedia Pada [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan) (diakses pada tanggal 23 Maret 2021)
- KBBI Daring. 2021. Mendesak. Tersedia Pada [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendesak](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendesak) (diakses pada tanggal 23 Maret 2021)
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 1981, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3209).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
251 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 165 Tahun
1999, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3886).